

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R O B I ' S I T I N U R J A N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T P A I T A L M U H S I N
b. Alamat : N G A R E T A H R T . 0 0 8 R W . 0 0 4
K A D I B O L O W E D I K L A T E N
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ TPA
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : K L A T E N
g. Kecamatan : W E D I
h. Kelurahan : K A D I B O L O
i. Email : t p a i t . a l m u h s i n o 7 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :
b. Tanggal :
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 4 0 9 5 / S K / 2 8 7 / 1 2
d. Tanggal : 2 2 1 0 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,



DESEMBER 2020

NURJANAH

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4095 /SK/287/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU AL MUHSIN
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Penitipan Anak Islam Terpadu **AL MUHSIN** Dukuh Ngabetan RT 08 RW 04 Desa Kadibolo Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 02/01/TPA IT AL MHS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Penitipan Anak Islam Terpadu **AL MUHSIN** Kecamatan Wedi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu "**AL MUHSIN**"
- Tahun berdiri : 05 April 2012
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Penitipan Anak
- Alamat : Dukuh Ngabetan RT 08 RW 04 Desa Kadibolo Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Yayasan Bina Umat Al Muhsin Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Penitipan Anak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 22 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP.19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Wedi;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

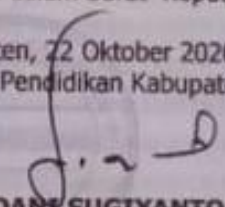
Berdasarkan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/4095 /SK/287/12

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Kepada :		
Lembaga	: Taman Penitipan Anak	: "AL MUHSIN"
Alamat	: Dukuh RT / RW	: Ngabetan RT 08 RW 04
	: Desa / Kalurahan	: Kadibolo
	Kecamatan	: Wedi
	Kabupaten	: Klaten
Berdiri	: 05 April 2012	
Jenis Layanan	: Taman Penitipan Anak	
Penyelenggara	: Yayasan Bina Umat Al Muhsin Klaten	

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 22 Oktober 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19640311 198910 1 001



**YAYASAN BINA UMAT AL MUHSIN
KABUPATEN KLATEN**

Akta Notaris : Retno Prabawati, S.H.MKn No:1-2009
Tlp. 081 568 124 17, Kantor : Ngabetan, Kadibolo, Wedi, Klaten

**SURAT KETERANGAN
STATUS KEPEMILIKAN TANAH DAN GEDUNG PAUD
No: 16 / YBU AL MUHSIN / XII / 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Umar Sanusi
Jabatan : Ketua Yayasan Bina Umat Al Muhsin
Alamat : Ngabetan RT 008 / RW 004, Kadibolo, Wedi, Klaten

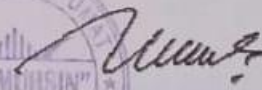
Dengan ini menyatakan bahwa :

PAUD IT Al Muhsin yang beralamatkan di Ngabetan RT 008 / RW004, Kadibolo, Wedi, Klaten sejak tahun 2007 dengan luas tanah 1915 m², dan luas bangunan m². Dengan nomor sertifikat surat tanah 4043408

Tanah tersebut dari tanah hak milik Yayasan Bina Umat Al muhsin dan di gunakan khusus untuk PAUD IT Al Muhsin. Gedung PAUD IT sudah digunakan untuk sarana kegiatan belajar mengajar anak didik demi peningkatanmu pendidikan Di PAUD IT Al Muhsin.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 03 Desember 2020
Ketua Yayasan Bina Umat Al Muhsin



Drs. H. UMAR SANUSI